



**PERATURAN DESA DAWUAN TENGAH  
KECAMATAN CIKAMPEK KABUPATEN KARAWANG**

**NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

**(RKPDesa)**

**TAHUN 2023**



**DESA DAWUAN TENGAH  
KECAMATAN CIKAMPEK  
KABUPATEN KARAWANG**



**PERATURAN DESA DAWUAN TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DAWUAN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Dawuan Tengah Tahun 2023
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4211 );
  2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 )

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Dawuan Tengah
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Dawuan Tengah
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
9. Bupati adalah Bupati Karawang.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perDesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan

- digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Desa.
  27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
  28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA**

#### **Pasal 4**

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : PENDAHULUAN
    - 1.1. Latar Belakang
    - 1.2. Dasar Hukum
    - 1.3. Maksud dan Tujuan
    - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
    - 1.5. Sistematika
  - BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN Desa
    - 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
    - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
    - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
    - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
    - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur
  - BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
    - 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
    - 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
    - 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
    - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
    - 3.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan isu strategis
  - BAB IV : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA:
    - 4.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya
    - 4.2. Pagu Indikatif Desa
    - 4.3. Kebijakan Pendapatan Desa
    - 4.4. Kebijakan Belanja Desa

BAB V : 4.5. Kebijakan Pembiayaan Desa  
PENUTUP  
LAMPIRAN

1. Berita Acara Rembug Stunting.
2. Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan, Notulen dan Daftar Hadir.
3. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan.
4. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD.
5. Dokumen Aspirasi Masyarakat.
6. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.
8. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa.
9. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa.
10. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.
11. Gambar Kegiatan.
12. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
13. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
14. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan.
18. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
19. Peta Desa.
20. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023

**Pasal 4**

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

#### **Pasal 5**

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 6**

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.


#### **Pasal 8**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Dawuan Tengah  
Pada Tanggal : 30 September 2022  
Kepala Desa

  
JEJEN JAENAL ARIFIN

Di undangkan di Dawuan Tengah  
Pada Tanggal 3 Oktober 2022  
Sekretaris Desa

  
SALMON MUSTAFA

Lampiran : Peraturan Desa Dawuan Tengah  
Nomor : 4 Tahun 2022  
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawuan  
Tengah Tahun Anggaran 2023

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu I (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

#### **1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKP Desa**

RKP Desa Dawuan Tengah Tahun 2023 disusun dengan berlandaskan kepada:

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4211 ) ;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang

- Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan PerDesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  23. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
  25. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  26. Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting;
  27. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan RKP Desa Dawuan Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan Desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Dawuan Tengah tahun 2023

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan RKP Desa Dawuan Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Dawuan Tengah tahun 2022 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2023 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Dawuan Tengah Kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Dawuan Tengah yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan Desa tahun 2023

### **1.4 Proses Penyusunan RKP Desa**

Adapun Proses penyusunan RKP Desa Dawuan Tengah Tahun 2023 dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan FGD stunting dan Musyawarah Desa Rembug Stunting;
2. Penggalan Gagasan ( dilaksanakan bagi Desa yang sudah tidak memiliki RPJM Desa dan dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan melibatkan masyarakat di kedusunan);
3. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa dengan melaksanakan kegiatan:
  - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
  - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
  - c. Membentuk Tim verifikasi proposal dan RAB sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

3. Penyampaian Proposal teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Kepala Dusun/PPKD kepada Tim Verifikasi;
4. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa.

5. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a. Mencermati pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa;
  - b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa;
  - c. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
4. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyesuaian Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
5. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
6. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada:
  - a. Berita Acara Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
  - b. Pagu indikatif Desa;
  - c. Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa tentang Pendapatan Asli Desa;
  - d. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten;
  - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
  - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - g. Berita Acara Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa;
  - h. Berita Acara Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga
7. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan kepada Kepala Desa hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
8. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
9. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
10. Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD dikonsultasikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan dan klarifikasi.
11. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Sekretaris Desa mengundang dalam Lembaran Desa.

## **1.5 Sistematika**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Dawuan Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN Desa**

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

### **BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

### **BAB IV : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA:**

- 4.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya
- 4.1. Pagu Indikatif Desa
- 4.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 4.1. Kebijakan Belanja Desa
- 4.1. Kebijakan Pembiayaan Desa

### **BAB V : PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**

1. Berita Acara Rembug Stunting.
2. Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan Tahunan, Notulen dan Daftar Hadir.
3. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan.
4. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD.
5. Dokumen Aspirasi Masyarakat.
6. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.
8. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa.

9. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa.
10. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.
11. Gambar Kegiatan.
12. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
13. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
14. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan.
18. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
19. Peta Desa.
20. Dokumentasi Foto Kegiatan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

#### **2.1. Visi – Misi Kepala Desa**

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RPJMDesa Dawuan Tengah Tahun 2019-2024 Visi Desa Dawuan Tengah Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

**“Mewujudkan Masyarakat Desa Dawuan Tengah Yang Adil, Makmur, Damai Dan Sejahtera Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Iman Dan Taqwa”**

Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi Desa Dawuan Tengah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menata Pemerintahan Desa Dawuan Tengah yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan optimal.
4. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.
5. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun nonformal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan relegi .
6. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pariwisata, perdagangan dan kewirausahaan.

## 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya

Desa Dawuan Tengah merupakan salah satu Desa di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Memiliki luas 227,025 Ha, secara geografis Desa Dawuan Tengah berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karangsinom Kecamatan Tirtamulya.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalihurip Kecamatan Cikampek
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek.

Secara administratif wilayah Desa Dawuan Tengah terdiri dari 6 (enam) Dusun. Adapun Jumlah Penduduk Desa Dawuan Tengah berdasarkan Data Sistem Administrasi Kependudukan Kemendagri tahun 2022 sebanyak 17.565 jiwa yang terdiri dari 8.976 laki laki dan 8.589 perempuan.

Adapun secara rinci Jumlah penduduk dan Proporsi Penduduk Desa Dawuan Tengah tahun 2022 menurut kelompok Umur dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah penduduk dan Proporsi Penduduk Desa Dawuan Tengah Tahun 2022 menurut kelompok Umur**

<i>KELOMPOK UMUR</i>	<i>JUMLAH</i>
0-5	2.816
6-11	1.639
12-17	1.653
18-23	1.962
24-29	1.656
30-35	1.463
36-40	1.313
41-45	1.308
46-50	1.124
51-55	908
56-60	929
>61	794
<b>JUMLAH</b>	<b>17.565</b>

Sumber daya sosial budaya termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan Desa dan kelompok atau perkumpulan kesenian dan budaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Sumber Daya Sosial Budaya Desa**

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Jumlah
1	Kelembagaan		
	a. LPM	Orang	10
	b. Lembaga Adat	Lembaga	0.
	c. TP PKK	Orang	10
	d. Bumdes	Buah	1
	e. Karang Taruna	Orang	12
	f. RT/RW	Buah	88/19
2	Kesenian		
	a. jumlah grup kesenian	Buah	0
	b. jumlah gedung kesenian	Buah	0

### 2.3 Gambaran Umum Kemiskinan

Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial, Desa Dawuan Tengah memiliki penduduk miskin sebanyak 705 Keluarga atau 26,7. % dari total Penduduk Desa Dawuan Tengah Berdasarkan hasil pendataan penerima Bantuan langsung Tunai Desa terdapat sebanyak 118 Keluarga. Adapun data rincinya adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penerima Bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2022**

No	DESA	Jumlah DTKS	Jumlah Penerima BPNT	Jumlah penerima PKH	Jumlah KPM Penerima BLT Desa	Jumlah Penerima Bansos Lainnya
1	Dawuan Tengah	7299	1116	377	170	5,636

## 2.4 Gambaran Umum Ekonomi

Secara umum tipologi Desa Dawuan Tengah terdiri dari industri kecil serta jasa dan perdagangan. Secara Topografis Desa Dawuan Tengah secara umum termasuk daerah dataran rendah dan berdasarkan ketinggian wilayah, Desa Dawuan Tengah diklasifikasikan kepada dataran rendah berdasarkan topografis wilayah maka penggunaan lahan Desa dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Potensi Penggunaan Lahan**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
<b>Tanah Sawah</b>		
1	Sawah Irigasi Teknis	86,025
2	Sawah Irigasi non Teknis	0
3	Sawah Tadah Hujan	0
4	Sawah Pasang surut	0
<b>Tanah Kering</b>		
1	Ladang	0
2	Perkebunan	0
3	Pemukiman	68
4	Pekarangan	0

Adapun potensi unggulan yang ada di Desa Dawuan Tengah secara terperinci dapat dilihat dalam table berikut ini:

**Tabel 2.7**

**Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan**

No	Komoditas	Satuan	Luas Produksi ( Ha)	Hasil Produksi
<b>Tanaman Pangan</b>				
1	Cabe	Ton/Ha	0	0
2	Padi sawah	Ton/Ha	0	0
3	Ubi Jalar	Ton/Ha	0	0
4	Dll	Ton/Ha	0	0
<b>Tanaman Buah- Buah</b>				
1	Mangga	Ton/Ha	0	0
2	Rambutan	Ton/Ha	0	0
3	Salak	Ton/Ha	0	0
4	Jeruk	Ton/Ha	0	0
5	Dll	Ton/Ha	0	0
<b>Tanaman Perkebunan</b>				
1	Karet	Ton/Ha	0	0
2	Kopi	Ton/Ha	0	0
3	Kakao	Ton/Ha	0	0
4	Dll	Ton/Ha	0	0
<b>Peternakan</b>				
1	Sapi	Ekor	0	0
2	Kambing	Ekor	0	0
3	Dll	Ekor	0	0
<b>Perikanan</b>				
1	Nila	Ekor	0	0
2	Lele	Ekor	0	0
3	Dll	Ekor	0	0

## **BAB III**

### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

#### **3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun**

Dalam melaksanakan Roda pemerintahan Desa Pemerintah Desa Dawuan Tengah Telah Melakukan Pemetaan dan Inventarisir Kendala-kendala dan permasalahan yang terjadi selama ini dengan melakukan langkah-langkah sbb:

#### **3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa**

Melakukan identifikasi dan melakukan pencermatan RPJMDesa sehingga pemetaan masalah-masalah yang ada diDesa dapat teridentifikasi dengan baik

#### **3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan**

#### **3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.**

##### **1. Peningkatan Kualitas Kesehatan**

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Dawuan Tengah yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah :

- (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita,
- (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu,
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan,
- (4) Peningkatan Kesadaran Kesehatan Masyarakat, serta
- (5) Penanganan Stunting.
- (6) penanganan Pandemi Covid-19

##### **2. Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH).

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Dawuan Tengah yang harus mendapat perhatian pada tahun 2022 adalah:

- (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak usia Dini dan dalam Kondisi baik, dan
- (2) Peningkatan kualitas tenaga pengajar PAUD
- (3) Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pengajar di Desa.

### **3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan social terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain, pemerintah Desa Dawuan Tengah Juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di Desa Dawuan Tengah

Upaya yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Desa Dawuan Tengah ada beberapa langkah sebagai berikut:

- (1) Pemberian Bantuan rumah layak huni
- (2) Pemberian bantuan jamban
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan.
- (4) Pelatihan Kewirausahaan.
- (5) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa

### **4. Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan melalui pendidikan karakter**

Upaya yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Desa Dawuan Tengah ada beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Pemberian honorarium Guru TPA/MDA milik Desa
- 2) Pemberian honorarium guru/pelatih Pondok Alqur'an dan Tahfidz Alqur'an
- 3) Dan kegiatan keagamaan lainnya menunjang pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan melalui pendidikan karakter

### **5. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADES)**

Desa dalam perjalanan pemerintahannya, tidak dapat terus bergantung kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam hal anggaran untuk membiayai operasional dan pembangunannya. Untuk itu diperlukan kreativitas dan inovasi dari Desa dalam hal peningkatan pendapatan Desanya terutama dari pendapatan asli Desa. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli Desa antara lain:

- 1) Penetapan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa
- 2) membentuk dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa),

- 3) Membentuk unit-unit usaha baru dibawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan
- 4) Pembangunan Serbaguna.

### **3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Isu Strategis**

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Dawuan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan pandemic *covid-19* beserta dampaknya yang perlu dilaksanakan upaya-upaya bersama termasuk upaya penanganan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.
2. Mewujudkan kemandirian Desa, yakni kemampuan Desa dalam membiayai belanja dan pembangunan infrastruktur dari pendapatan asli Desa dan tidak tergantung kepada pendapatan transfer dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan demikian Desa harus lebih kreatif dan pintar dalam melihat peluang dan potensi yang dimiliki Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa.
3. Penanganan sampah rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri dengan makin beragamnya kebutuhan manusia dan makin berkurangnya lahan kosong mengakibatkan kesulitan dalam hal pembuangan sampah. Hal ini harus segera diatasi sebelum lama kelamaan warga menjadi kesulitan dalam hal pembuangan sampah.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

#### **4.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya**

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

#### 4.2. Pagu Indikatif Desa

Pagu indikatif Desa merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing Desa untuk merencanakan program/kegiatan. Dalam prioritas penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2022 yang bersumber dari APBN, diamanatkan dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Ketahanan Pangan hewani dan nabati, penanganan Covid 19, BUMDesa atau BUMDesa Bersama, sesuai dengan kewenangan Desa. Sedangkan rencana Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, serta rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten) dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat. Dikarenakan pagu indikatif tahun 2023 masih belum tersedia, maka digunakan pagu indikatif APBDesa tahun anggaran 2022.

**Tabel 4.2**

**Pagu Indikatif Desa Tahun 2023  
( Berdasarkan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022)**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pagu Indikatif (Rp)</b>
1	Pendapatan Transfer	
	a. Dana Desa	1.129.973.000,-
	b. Bagian hasil Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten	379.270.000,-
	c. Alokasi Dana Desa	1.074.563.000,-
	d. Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.713.806.000,-</b>

#### 4.3 Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan

Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli Desa. Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 53.000.000,-, yang berasal dari : Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa, Sewa Kios Desa, Bagi Hasil Bumdes, Swadaya dan lain-lain Pendapatan Asli Desa dibawah ini.

**Tabel 4.3**  
**Pendapatan Desa Dawuan Tengah**  
**Tahun 2022-2023**

KODE REK		URAIAN	TAHUN	
			2022	Proyeksi 2023
1	2	3	4	5
	1.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	2.000.000,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	9.000.000,00	9.000.000,00
	4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	30.000.000,00	30.000.000,00
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	12.000.000,00	12.000.000,00
	4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.713.806.000,00</b>	<b>3.111.772.000,00</b>
	4.2.1.	Dana Desa	1.129.973.000,00	1.456.973.000,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	379.270.000,00	450.236.000,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.074.563.000,00	1.074.563.000,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00
	4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.766.806.000,00</b>	<b>3.164.772.000,00</b>

#### 4.4 Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa Tahun 2023 bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat maupun bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan darurat sesuai dengan kewenangan Arah kebijakan belanja tersebut disajikan dalam format tabel dibawah ini:

pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal Desa), seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.4**  
**Belanja Desa dan Pembiayaan Desa**  
**TAHUN 2022-2023**

KODE REK		URAIAN	TAHUN	
			2022	2023
1	2	3	4	5
	2.	<b>BELANJA</b>		
1.		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.468.358.400,00</u></b>	<b><u>1.532.946.814,00</u></b>
1.1		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b><u>1.384.780.400,00</u></b>	<b><u>1.484.346.814,00</u></b>
1.1.01		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>64.896.000,00</b>	<b>73.400.000,00</b>
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	64.896.000,00	73.400.000,00

1.1.02		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>409.310.400,00</b>	<b>429.743.777,00</b>
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	409.310.400,00	429.743.777,00
1.1.03		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>13.089.600,00</b>	<b>5.571.423,00</b>
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	13.089.600,00	5.571.423,00
1.1.04		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,</b>	<b>52.911.400,00</b>	<b>51.091.614,00</b>
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	52.911.400,00	51.091.614,00
1.1.05		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>113.000.000,00</b>
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	96.800.000,00	113.000.000,00
1.1.06		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per</b>	<b>10.773.000,00</b>	<b>6.340.000,00</b>
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.773.000,00	6.340.000,00
1.1.07		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>737.000.000,00</b>	<b>805.200.000,00</b>
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	737.000.000,00	805.200.000,00
1.2		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>59.578.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>
1.2.01		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	<b>59.578.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>
1.2.01	5.3	Belanja Modal	59.578.000,00	16.800.000,00
1.4		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>
1.4.01		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.01	5.2	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.03		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.03	5.2	<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.04		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
1.4.04	5.2	<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
1.4.08		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
1.4.08	5.2	<b>Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan &amp; Pembangunan De</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
1.4.09		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
1.4.09	5.2		<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

KODE REK		URAIAN	TAHUN	
			2022	PROYEKSI 2023
1	2	3	4	5
1.5		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>
1.5.06		<b>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00
1.5.07		<b>Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00
<b>2.</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>383.928.400,00</u></b>	<b><u>549.551.200,00</u></b>
<b>2.1</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b><u>16.600.000,00</u></b>	<b><u>16.600.000,00</u></b>
2.1.01		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (</b>	<b>16.600.000,00</b>	<b>16.600.000,00</b>
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	16.600.000,00
<b>2.2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b><u>349.828.400,00</u></b>	<b><u>373.293.800,00</u></b>
2.2.01		<b>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K</b>	<b>31.050.000,00</b>	<b>31.050.000,00</b>
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.050.000,00	31.050.000,00
2.2.02		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	<b>161.119.100,00</b>	<b>161.119.100,00</b>
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.119.100,00	129.119.100,00
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	32.000.000,00
2.2.03		<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad</b>	<b>57.920.100,00</b>	<b>53.780.000,00</b>
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.920.100,00	50.780.000,00
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00
2.2.04		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	<b>99.739.200,00</b>	<b>127.344.700,00</b>
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	127.344.700,00
2.2.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	94.339.200,00	0,00
<b>2.3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b><u>17.500.000,00</u></b>	<b><u>158.987.400,00</u></b>
2.3.11		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per</b>	<b>0,00</b>	<b>45.750.000,00</b>
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	0,00	45.750.000,00
2.3.15		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (</b>	<b>0,00</b>	<b>113.237.400,00</b>
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	0,00	113.237.400,00

KODE REK		URAIAN	TAHUN	
			2022	PROYEKSI 2023
1	2	3	4	5
2.3.20		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dip</i>	17.500.000,00	0,00
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	0,00
2.6		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>
2.6.03		<i>Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L</i>	0,00	670.000,00
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	670.000,00
<b>3.</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>252.819.200,00</u></b>	<b><u>159.971.800,00</u></b>
3.1		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b><u>90.672.800,00</u></b>	<b><u>36.000.000,00</u></b>
3.1.03		<i>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban &amp; Perlindungan Masy. Skala</i>	36.000.000,00	36.000.000,00
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00
3.1.04		<i>Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</i>	54.672.800,00	0,00
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.672.800,00	0,00
3.2		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b><u>79.549.800,00</u></b>	<b><u>76.105.800,00</u></b>
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	79.549.800,00	76.105.800,00
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.549.800,00	42.105.800,00
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	34.000.000,00	34.000.000,00
3.4		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b><u>82.596.600,00</u></b>	<b><u>47.866.000,00</u></b>
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	5.000.000,00	3.000.000,00
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.000.000,00
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	77.596.600,00	44.866.000,00
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.596.600,00	44.866.000,00
<b>4.</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>3.000.000,00</u></b>	<b><u>310.820.400,00</u></b>
4.1		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>0,00</b>	<b><u>121.000.000,00</u></b>
4.1.03		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat M</i>	0,00	121.000.000,00
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	121.000.000,00
4.2		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>0,00</b>	<b><u>170.000.000,00</u></b>
4.2.01		<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil</i>	0,00	60.000.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)	
			SEMULA	MENJADI
1	2	3	4	5
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	60.000.000,00
4.2.02		<b>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000.000,00</b>
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	110.000.000,00
4.3		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>19.820.400,00</b>
4.3.02		<b>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>17.820.400,00</b>
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	17.820.400,00
4.3.03		<b>Peningkatan Kapasitas BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00
5.		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b>604.800.000,00</b>	<b>612.000.000,00</b>
5.3		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>604.800.000,00</b>	<b>612.000.000,00</b>
5.3.00		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	<b>604.800.000,00</b>	<b>612.000.000,00</b>
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	604.800.000,00	612.000.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.712.906.000,00</b>	<b>3.165.290.214,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>53.900.000,00</b>	<b>(518.214,00)</b>
3.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>518.214,00</b>
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	518.214,00
6.2.		<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>53.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	53.900.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>(53.900.000,00)</b>	<b>518.214,00</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Tahun 2023 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Tahun 2023 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi dan misi Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang Tahun 2023 dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

Kepala Desa Dawuan Tengah



JEJEN JAENAL ARIFIN

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan PerDesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110

- Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  23. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
  25. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  26. Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting;
  27. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting.

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWUAN TENGAH**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN 2023

DESA : PEMERINTAH DESA DAWUAN TENGAH  
 KECAMATAN : KECAMATAN CIKAMPEK  
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI : PROVINSI JAWA BARAT

1	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>											
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa										
			Desa Dawuan Tengah	12 OB	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Tahun 2023	12.000.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Desa Dawuan Tengah	12 OB	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Tahun 2023	39.600.000	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Desa Dawuan Tengah	12 OB	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Tahun 2023	12.396.000	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Desa Dawuan Tengah	1 OP	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Tahun 2023	5.000.000	PBP	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Dawuan Tengah	1 OP	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	Tahun 2023	2.500.000	PBK	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Desa Dawuan Tengah	144 OB	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	Tahun 2023	124.190.000	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Desa Dawuan Tengah	144 OB	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	Tahun 2023	245.520.000	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Desa Dawuan Tengah	12 OP	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	Tahun 2023	20.000.000	PBP	✓			KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
			Desa Dawuan Tengah	6 OP	Terbayarnya Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	Tahun 2023	7.000.000	PAD	✓			KASI PEMERINTAHAN
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Dawuan Tengah	13 Orang	Terbayarnya Jaminan SosialKepala Desa dan Perangkat Desa	Tahun 2023	19.468.800	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Desa Dawuan Tengah	5 Orang	Terbayarnya Jaminan SosialKepala Desa dan Perangkat Desa	Tahun 2023	7.485.350	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Dawuan Tengah	108 OB	Terbayarnya Tunjangan BPD	Tahun 2023	91.800.000	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Desa Dawuan Tengah	9 OP	Terbayarnya Tunjangan BPD	Tahun 2023	5.000.000	PBP	✓			KASI PEMERINTAHAN

		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Dawuan Tengah	1284 OB	Terselenggaranya Bantuan Keuangan Fungsi	Tahun 2023	64.200.000	PBH	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Desa Dawuan Tengah	228 OB	Terselenggaranya Bantuan Keuangan Fungsi	Tahun 2023	7.800.000	PBP	✓			KASI PEMERINTAHAN
			Desa Dawuan Tengah	1284 OB	Terselenggaranya Bantuan Keuangan Fungsi	Tahun 2023	308.400.000	ADD	✓			KASI PEMERINTAHAN
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Dawuan Tengah	1 Paket	Peningkatan Kinerja Perangkat Desa	Tahun 2023	25.000.000	PBH	✓				KASI PEMERINTAHAN
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Dawuan Tengah	1 Paket	Lancarnya Pelayanan Pemerintahan	Tahun 2023	60.450.000	PBP	✓				KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Dawuan Tengah	1 Paket	Lancarnya Perencanaan dan Pelaksanaan	Tahun 2023	5.000.000	DDS	✓				KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Dawuan Tengah	1 Paket	Lancarnya Perencanaan dan Pelaksanaan	Tahun 2023	8.000.000	DDS	✓				KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Dawuan Tengah	3 Paket	Lancarnya Kegiatan Administrasi	Tahun 2023	12.670.000	PBH	✓				KASI PEMERINTAHAN
		Desa Dawuan Tengah	3 Paket	Lancarnya Kegiatan Administrasi	Tahun 2023	15.000.000	DDS	✓				KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Sub Bidang Pertanahan	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Dawuan Tengah	1 Paket	Tertib Pajak Administrasi	Tahun 2023	4.500.000	PBH	✓				KASI PEMERINTAHAN
		<b>JUMLAH PER BIDANG</b>				<b>1.102.980.150</b>						
<b>2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>											
Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Dawuan Tengah	1 Paket	Tersedianya Insentif Guru PAUD	Tahun 2023	40.700.000	DDS	✓				KASI KESEJAHTERAAN
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Desa Dawuan Tengah	1 Paket	Demi Kenyamanan Belajar Mengajar	Tahun 2023	20.000.000	DDS	✓				KASI KESEJAHTERAAN
Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Dawuan Tengah	2 Paket	Terselenggaranya Kegiatan Posyandu	Tahun 2023	16.750.000	PBP	✓				KASI KESEJAHTERAAN
		Desa Dawuan Tengah	1 Paket	Terselenggaranya Kegiatan Posyandu	Tahun 2023	60.000.000	DDS	✓				KASI KESEJAHTERAAN
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Dawuan Tengah	1 Paket	Desa Siaga	Tahun 2023	66.480.600	DDS	✓				KASI KESEJAHTERAAN

	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengecoran	Perum BMI RT004/016 Dusun Karanggelam	50 M	Warga Masyarakat/ Transportasi Lancar	Tahun 2023	105.000.000	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengecoran	Karang Mulya RT001/009 Gang Kenarl	59 M	Warga Masyarakat/ Transportasi Lancar	Tahun 2023	123.000.000	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengecoran	Karang Mulya RT001/009 Gang Cendrawasi	39 M	Warga Masyarakat/ Transportasi Lancar	Tahun 2023	81.900.000	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaiki Drainase	Kp Pawarengan Wesel Rt002/009	18 M	Agar Tidak terjadi banjir jika hujan	Tahun 2023	37.800.000	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengecoran	Kp Pawarengan Wesel Rt003/009	13 M	Warga Masyarakat/ Transportasi Lancar	Tahun 2023	27.300.000	DDS				KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PJU	Kp Pawarengan Wesel Rt005,006/009	10 Tihang	Jalan Provinsi / keamanan , keselamatan	Tahun 2023	25.000.000	DDS				KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengecoran Jalan	Kp Pawarengan Wesel Rt003/009	5	Warga Masyarakat/ Transportasi Lancar	Tahun 2023	10.500.000	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengecoran Jalan	Kp Pawarengan Wesel Rt004/009	4	Agar Tidak terjadi banjir jika hujan	Tahun 2023	8.400.000	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Kawaasan Pemukiman	Pengadaan Air Bersih / Zet Pump	Kp Pawarengan Tanggul Rt005/009	1 unit	Sarana Air Bersih/ Kesehatan	Tahun 2023	10.000.000	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Kesehatan	POSYANDU	Perum Karang Mas RW 014	35 M	Warga Sarana Kegiatan Posyandu/ Kesehatan	Tahun 2023	95.000.000	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PJU	Perum BMI Blok E RW017	14 Tihang	Melancarkan Transportasi, keamanan lingkungan	Tahun 2023	37.000.000	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PJU	Kp Torojog RT003/010	7 Tihang	Melancarkan Transportasi, keamanan lingkungan	Tahun 2023	19.000.000	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Kawaasan Pemukiman	Pengadaan Air Bersih / Zet Pump	Ciparage Rt003/010	2 unit	Sarana Air Bersih/ Kesehatan	Tahun 2023	20.000.000	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengecoran Jalan	Ciparage RT001 /010	26.4 M	Transportasi	Tahun 2023	1.000.000	DDS	✓			KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengecoran Jalan	Ciparage RT001 /010	25.4 M	Transportasi	Tahun 2023	56.700.000					KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengecoran Jalan	Ciparage RT001 /010	5.4 M	Transportasi	Tahun 2023	12.600.000					KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengecoran Jalan	Ciparage RT001 /010	5.76 M	Transportasi	Tahun 2023	13.100.000					KASI KESEJAHTERAAN

	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengecoran Jalan	Ciparage RT001/010	3.72 M	Transportasi	Tahun 2023	9.000.000						KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengecoran Jalan	Pajaten RT001/006	22.5 M	Transportasi	Tahun 2023	48.500.000						KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengecoran Jalan	Pajaten RT 002/006	71.28 M	Transportasi	Tahun 2023	155.000.000						KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengecoran Jalan	Pajaten RT 005/006	9.96 M	Transportasi	Tahun 2023	22.000.000						KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengecoran Jalan	Pajaten RT 006/006	26.4 M	Transportasi	Tahun 2023	56.700.000						KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengecoran Jalan	Pajaten RT 007/006	19.2 M	Transportasi	Tahun 2023	41.000.000						KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengecoran Jalan	Pajaten RT 007/006	25.5 M	Transportasi	Tahun 2023	54.600.000						KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengecoran Jalan	Perum BMI Blok D RT ,003,004 RW 015	75.2 m	Melancarkan Transportasi	Tahun 2023	157.950.000						KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbaikan Drainase	Perum BMI Blok D RT ,005 RW 015	300 M	Agar Tidak terjadi banjir jika hujan	Tahun 2023	7.500.000	DDS	✓				KASI KESEJAHTERAAN
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Dawuan Tengah	2 Paket	Lancarnya Tugas dan Fungsi RT/RW	Tahun 2023	40.000.000	DDS	✓				KASI KESEJAHTERAAN
				<b>JUMLAH PER BIDANG</b>			<b>1.479.480.600</b>						
	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>												
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdес	Desa Dawuan Tengah	120 OB	Pemenuhan kebutuhan Anggota Linmas inti	Tahun 2023	18.000.000	PBH	✓				KASI PELAYANAN
			Desa Dawuan Tengah	120 OB	Pemenuhan kebutuhan Anggota Linmas inti	Tahun 2023	18.000.000	ADD	✓				KASI PELAYANAN
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Desa Dawuan Tengah	1 Paket	Seluruh Warga Masyarakat	Tahun 2023	13.500.000	PBH	✓				KASI PELAYANAN
3		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Dawuan Tengah	1 Kegiatan	Anggota Linmas	Tahun 2023	11.000.000	PBH	✓				KASI PELAYANAN
		Dukungan Program Pencegahan Penyakit Menular	Desa Dawuan Tengah	1 Paket	seluruh warga	Tahun 2023	5.000.000	PBH	✓				KASI PELAYANAN
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan/Peningkatan Kapasitas Keagamaan	Desa Dawuan Tengah	2 Paket	Peningkatan Kualitas umat	Tahun 2023	33.000.000	PBH	✓				KASI PELAYANAN

	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Dawuan Tengah	1 Paket	Seluruh Warga	Tahun 2023	5.000.000	PBH	✓			KASI PELAYANAN	
			Desa Dawuan Tengah	1 Paket	Seluruh Warga	Tahun 2023	5.000.000	ADD	✓			KASI PELAYANAN	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Dawuan Tengah	1 Paket	LPMD	Tahun 2023	5.000.000	ADD	✓			KASI KESEJAHTERAAN	
		Pembinaan PKK	Desa Dawuan Tengah	1 Paket	Kader PKK	Tahun 2023	14.371.250	ADD	✓			KASI PELAYANAN	
		Dukungan Kegiatan KB dan Ketahanan Keluarga	Desa Dawuan Tengah	1 Paket	Masyarakat	Tahun 2023	6.000.000	PBH	✓			KASI PELAYANAN	
		Dukungan Kegiatan 10 Program PKK	Desa Dawuan Tengah	2 Paket	PKK Desa Cikampek Barat	Tahun 2023	64.440.000	PBH	✓			KASI PELAYANAN	
			<b>JUMLAH PER BIDANG</b>					<b>198.311.250</b>					
	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>												
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Dawuan Tengah	2 Paket	Tersedianya Operasional Bimtek Kepala	Tahun 2023	10.000.000	PBH	✓			KASI PELAYANAN	
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Dawuan Tengah	2 Paket	Tersedianya Operasional Bimtek Perangkat	Tahun 2023	10.000.000	PBH	✓			KASI PELAYANAN	
4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Dawuan Tengah	1 Paket	Anak dan remaja	Tahun 2023	4.000.000	DDS	✓			KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	
			<b>JUMLAH PER BIDANG</b>					<b>24.000.000</b>					
	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>												
	Penanganan Keadaan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai	Desa Dawuan Tengah	100 KPM/bulan	penanggulangan kemiskinan	Tahun 2023	360.000.000					KASI KELAYANAN	
			<b>JUMLAH PER BIDANG</b>					<b>360.000.000</b>					
5			<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>3.164.772.000</b>					



Dawuan Tengah 26 September 2022

Tim Penyusun RKP Desa

Salmon Mustafa